

**PENELUSURAN HARTA KEKAYAAN YANG BERASAL DARI HASIL
TINDAK PIDANA PERBANKAN SERTA UPAYA PENGEMBALIAN
KEPADA BANK/NASABAH KORBAN TINDAK PIDANA**

I Gusti Ketut Ariawan¹

Abstrak: Sektor perbankan yang memiliki posisi strategis sebagai lembaga intermediasi dan penunjang sistem pembayaran merupakan faktor yang sangat menentukan, karena industri perbankan merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam perekonomian nasional. Harta kekayaan hasil tindak pidana perbankan bisa masuk ke dalam tindak pidana pencucian uang. Pencucian uang (*money laundering*) merupakan salah satu aspek perbuatan kriminal, sifat kriminalitas *money laundering* inilah berkaitan dengan latar belakang dari perolehan uang yang sifatnya gelap, haram atau kotor, lalu sejumlah uang kotor ini kemudian dikelola dengan aktivitas-aktivitas tertentu seperti dengan membentuk usaha, mentransfer atau mengkonversikannya ke bank atau valuta asing sebagai langkah untuk menghilangkan latar belakang dari dana kotor tersebut. Perlindungan dana nasabah perbankan di Indonesia sudah diatur dalam Undang-undang nomor 7 tahun 1992 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan. Tanggungjawab bank terhadap nasabah khususnya yang mengalami kehilangan dana juga diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 7/6/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang “Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah”; PBI No. 7/7/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang “Penyelesaian Pengaduan Nasabah”; dan PBI No.8/5/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang “Mediasi Perbankan”. Dilaksanakannya prosedur penanganan pengaduan nasabah diharapkan dapat menjamin terselenggaranya upaya penyelesaian pengaduan dari para nasabah kepada pihak bank secara efektif dalam waktu yang singkat, cepat dan tepat serta dapat mendukung kesetaraan hubungan antara pihak bank sebagai pelaku usaha dengan pihak nasabah selaku konsumen dan pengguna jasa perbankan.

Kata-kata kunci: *penelusuran harta kekayaan, tindak pidana perbankan, nasabah.*

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional yang dilaksanakan selama ini merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang

¹ I Gusti Ketut Ariawan, Staf Edukatif pada Fakultas Hukum Universitas Udayana.

adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945. Guna mencapai tujuan tersebut, pelaksanaan pembangunan harus senantiasa memperhatikan keserasian serta keseimbangan di segala bidang, termasuk di bidang ekonomi dan keuangan.

Perkembangan ekonomi nasional dewasa ini menunjukkan arah yang semakin menyatu dengan ekonomi regional dan internasional yang dapat menunjang dan sekaligus dapat berdampak kurang menguntungkan. Sementara itu perkembangan perekonomian nasional senantiasa bergerak cepat dengan tantangan yang semakin kompleks, oleh karena itu diperlukan berbagai penyesuaian kebijakan di bidang ekonomi termasuk sektor perbankan sehingga diharapkan akan dapat memperbaiki dan memperkokoh perekonomian nasional.

Sektor perbankan yang memiliki posisi strategis sebagai lembaga intermediasi dan penunjang sistem pembayaran merupakan faktor yang sangat menentukan, karena industri perbankan merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam perekonomian nasional demi menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Stabilitas industri perbankan, sangat mempengaruhi sektor perekonomian secara keseluruhan, sebagaimana pengalaman yang pernah terjadi pada saat krisis moneter dan perbankan di Indonesia pada tahun 1998.

Kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan nasional merupakan salah satu kunci untuk memelihara stabilitas industri perbankan sehingga krisis itu tidak terulang. Kepercayaan ini dapat diperoleh dengan adanya kepastian hukum dalam pengaturan dan pengawasan bank serta penjaminan nasabah bank untuk meningkatkan kelangsungan usaha bank secara sehat. Kelangsungan usaha bank secara sehat dapat menjamin keamanan simpanan para nasabah serta meningkatkan peran bank sebagai penyedia dana pembangunan dan pelayanan jasa perbankan.

Perhatian pemerintah pada sektor perbankan sebelum era reformasi secara eksplisit digariskan dalam GBHN (Garis-Garis Besar Haluan Negara) sebagai suatu kebijakan dalam usaha meningkatkan peran sektor perbankan. Apabila dibaca dalam beberapa GBHN, antara lain dapat disimpulkan bahwa kebijakan moneter diarahkan

untuk mendukung pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang makin luas, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan stabilitas ekonomi yang cukup mantap. Oleh karena itu, lembaga keuangan baik bank maupun non bank harus makin mampu berperan sebagai penggerak dan sarana mobilitas dana masyarakat yang efektif dan sebagai penyalur dana masyarakat yang cermat dan dana tersebut untuk pembiayaan kegiatan yang produktif. Kebijakan di sektor perbankan di Indonesia, sebenarnya telah dimulai dalam tahun 60-an dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan pada tanggal 30 Desember 1967. Di dalam konsideran Undang-undang tersebut, antara lain disebutkan bahwa pengaturan kembali tata perbankan di Indonesia wajib dilandaskan pada pembinaan sistem ekonomi Indonesia berdasarkan Pancasila yang menjamin berlangsungnya demokrasi ekonomi dan tujuan menciptakan masyarakat adil dan makmur. Untuk itu, segala potensi nasional yang bergerak di bidang perbankan, wajib dimobilisasikan dan dikembangkan sepenuhnya dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum, sehingga segala ketentuan ekonomi potensial dapat dikerahkan menjadi kekuatan ekonomi riil bagi manfaat peningkatan kemakmuran rakyat.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. Sebelum dilakukannya perubahan Undang-undang tersebut, pemerintah telah mengeluarkan deregulasi dalam rangka untuk meliberalkan dunia perbankan pada tahun 1983, dengan membebaskan bank-bank pemerintah menentukan suku bunga deposito. Liberalisasi dunia perbankan di Indonesia, kemudian berlanjut dengan dikeluarkannya beberapa keputusan menteri keuangan untuk mendukung kebijakan pemerintah dimaksud. Kebijakan pemerintah tersebut lebih dikenal dengan sebutan Paket 27 Oktober 1988. Keputusan Menteri Keuangan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 1061/KMK.00/1988 tentang Pendirian Bank Swasta Nasional dan Bank Koperasi.
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 1063/KNK.00/1988 tentang Pembukaan Kantor Cabang Lembaga Keuangan Bukan Bank.

3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 1064/KMK.00/1988 tentang Pendirian dan Usaha Bank Perkreditan Rakyat.
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1065/KMK.00/1988 tentang Penertiban Sertifikat Deposito oleh Lembaga Keuangan Bukan Bank.
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 1068/KMK.00/1988 tentang Pendirian Bank Campuran.
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 1069/KMK.00/1988 tentang Usaha Bank Asing dan Pembukaan Kantor Cabang Pembantu Bank Asing.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 yang diundangkan pada saat bank- bank sedang dalam suasana alam liberalisasi moneter setelah deregulasi, dilihat dari segi waktu dan proses pembentukannya, secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap materi undang-undang yang bersangkutan. Apabila diteliti, materi muatan undang-undang Nomor 7 Tahun 1992, kurang mengantisipasi perkembangan dunia perbankan ke depan, karena terlalu terpaku pada liberalisasi moneter yang diciptakan oleh Pakto 1988.

Dapat dipahami bahwa diundangkannya Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan didasarkan atas pertimbangan, antara lain : bahwa perkembangan perekonomian nasional maupun internasional yang senantiasa bergerak cepat disertai dengan tantangan-tantangan yang semakin luas, harus selalu diikuti secara tanggap oleh perbankan nasional dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya kepada masyarakat. Mengingat dunia perbankan melaju dengan pesatnya, maka Undang-undang No. 7 Tahun 1992 dalam waktu 6 tahun diganti dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 (Munir Fuady, 1999: 1-2).

Liberalisasi dunia perbankan di Indonesia pada tahun 90-an berkonsekuensi adanya peningkatan jumlah bank, sehingga di Indonesia beroperasi ratusan, bahkan ribuan bank-bank swasta nasional. Kelebihan jumlah bank telah menimbulkan kondisi *overbanked*, sehingga pengawasan dan pembinaan serta otoritas moneter (Bank Indonesia) menjadi kurang optimal. Hal itu nampak dari banyaknya bank yang mengalami masalah struktural (terutama bank-bank pasca Pakto 1988), yaitu antara

lain: keterbatasan aset; sumber daya manusia. Kondisi demikian berakibat fatal, yakni terjadinya tingkat persaingan antarbank menjadi semakin tinggi, dan menjurus kepada persaingan yang tidak sehat (*unfair competition*). Konsekuensi lebih lanjutnya adalah, terjadinya perang suku bunga dan bajak membajak tenaga-tenaga bankir. Kebijakan yang mengarah kepada *over banked* tersebut, dalam kenyataannya telah menimbulkan eksekusi yang negatif, karena bank tidak lagi dapat dikelola secara profesional sebagai akibat dan pengawasan yang kurang optimal dari Bank Indonesia, akibat praktek perbankan yang tidak profesional tersebut, pada tanggal 1 Nopember 1997 pemerintah melikuidasi sekaligus mencabut izin usaha beberapa bank umum nasional.

Tindakan untuk melikuidasi beberapa bank umum nasional melalui Pengumuman Menteri Keuangan No. Peng-86/MK/1997 tanggal 1 November 1997 itu, dilandasi oleh beberapa alasan, yaitu :

1. Aset yang dimiliki bank yang dilikuidasi tidak cukup untuk menutup kewajiban, hal ini disebabkan besarnya kredit macet.
2. Kredit macet menimpa bank yang dilikuidasi menyebabkan penghasilan yang diperoleh bank tidak dapat menutup biaya-biaya yang dikeluarkan, sehingga menimbulkan kerugian dari tahun ke tahun semakin besar.
3. Kemampuan bank yang dilikuidasi untuk menghimpun dana masyarakat semakin berkurang, sehingga sumber pendanaan bank banyak tergantung pada Pasar Uang Antar Bank (PUAB) berjangka pendek dan berbunga tinggi.
4. Karena akumulasi kerugian yang semakin besar, mengakibatkan potensi modal menjadi negatif.

Teguran dan usul-usul perbaikan yang disampaikan Bank Indonesia kurang memperoleh tanggapan yang positif dan pengurus bank yang dilikuidasi (Munir Fuady, 1999: 2).

Tindakan pemerintah untuk melikuidasi beberapa bank swasta nasional berakibat kepercayaan masyarakat terhadap bank-bank umum swasta nasional semakin berkurang, sehingga terjadilah *rush* di beberapa bank yang tidak terkena

likuidasi. Masyarakat merasa tidak aman menabung dan membangun relasi dengan bank-bank swasta.

Dengan berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap bank-bank swasta tersebut, justru merugikan bank itu sendiri. Padahal, peranan dunia perbankan sangat diharapkan dalam menunjang pembangunan perekonomian nasional, karena sesuai dengan perkembangan transaksi modern yang tidak lagi dilakukan secara tunai. Menipisnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan, mengharuskan pemerintah untuk mengambil langkah-langkah penanggulangannya. Untuk itulah pada tanggal 31 Desember 1997 melalui Bank Indonesia, pemerintah memberikan bantuan dana dalam bentuk “Bantuan Likuidasi Bank Indonesia” atau BLBI. Pemberian bantuan tersebut didasarkan atas *Letter of Intent* yang ditandatangani oleh pemerintah dan IMF (*International Monetary Found*) tanggal 15 Januari 1998. Bantuan itu merupakan kredit yang diberikan kepada bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditas karena keadaan darurat (Tempo, 2000: 32-33).

Krisis kepercayaan terhadap bank, tidaklah berhenti sampai pada tindakan pemerintah untuk membekukan bank swasta nasional di era tahun 90-an tersebut. Krisis kepercayaan terhadap bank kembali dikejutkan oleh kasus-kasus pembobolan dana Nasabah oleh oknum perbankan membuat “gempar” dunia perbankan di Indonesia, tidak hanya Citibank yang akhir-akhir ini begitu ramai, akan tetapi berdasarkan pernyataan Bareskrim Mabes Polri sebagaimana di media elektronik Polri mencatat delapan kasus pidana perbankan selama tahun 2011 sebanyak 11 orang dari 24 tersangka merupakan orang dalam (oknum perbankan itu sendiri). Puncak yang mengkhawatirkan adalah semakin berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perbankan. Tentu saja hal semacam ini akan sangat “membahayakan” terhadap eksistensi dunia perbankan yang notabene adalah Lembaga Kepercayaan dimana pada prinsipnya keinginan masyarakat untuk menyimpan dananya pada Bank semata-mata dilandasi oleh kepercayaan. Perkembangan lebih jauh, adalah maraknya pembobolan bank yang dilakukan oleh oknum perbankan, tetapi juga pelaku di luar perbankan. Intensitas kejahatan yang

korbannya bank dengan modus pembobolan dengan pemanfaatan teknologi-pun semakin variatif, misalnya penggandaan kartu ATM ataupun kartu kredit.

Terintegrasinya sistem keuangan termasuk sistem perbankan yang menawarkan mekanisme lalu lintas dana antarnegara, di samping mempunyai dampak positif, juga membawa eksese negatif bagi kehidupan masyarakat, yaitu dengan semakin meningkatnya tindak pidana yang berskala nasional maupun internasional, dengan memanfaatkan sistem keuangan termasuk sistem perbankan untuk menyembunyikan atau mengaburkan asal-usul hasil tindak pidana.

Bank sebagai penyedia jasa perbankan, tujuan utamanya di satu sisi menyediakan alat pembayaran efisien bagi nasabah berupa uang tunai, tabungan, kartu ATM, kartu debit, kartu kredit, cek dan bilyet giro (BG). Di sisi lain adalah juga sebagai sarana untuk meningkatkan arus dana investasi kepada pemanfaatan yang lebih produktif, yaitu dengan menampung dana tabungan milik nasabah kemudian menyalurkannya dalam bentuk pinjaman kepada pihak yang membutuhkan dana (Kasmir, 2002: 1-2), sehingga apabila pembobolan uang nasabah terus terjadi, maka akan sangat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap dunia perbankan di Indonesia.

Permasalahan yang dibahas dalam tulisan ini adalah bagaimanakah upaya penelusuran hasil tindak pidana perbankan, serta perlindungan hukum terhadap nasabah.

PENELUSURAN HARTA KEKAYAAN HASIL TINDAK PIDANA PERBANKAN

Harta kekayaan hasil tindak pidana perbankan bisa masuk ke dalam tindak pidana pencucian uang. Pencucian uang (*money laundering*) merupakan salah satu aspek perbuatan kriminal, sifat kriminalitas *money laundering* inilah berkaitan dengan latar belakang dari perolehan uang yang sifatnya gelap, haram atau kotor, lalu sejumlah uang kotor ini kemudian dikelola dengan aktivitas-aktivitas tertentu seperti dengan membentuk usaha, mentransfer atau mengkonversikannya ke bank atau valuta

asing sebagai langkah untuk menghilangkan latar belakang dari dana kotor tersebut. Cara pemutihan atau pencucian uang dengan melalui serangkaian transaksi finansial yang rumit guna menyulitkan berbagai pihak untuk mengetahui asal-usul uang tersebut. Kebanyakan orang beranggapan transaksi derivatif merupakan cara yang paling disukai karena kerumitannya dan daya jangkauannya menembus batas-batas yurisdiksi. Kerumitan inilah kemudian dimanfaatkan para pelaku *money laundering* guna melakukan tahap proses pencucian uang.

Secara langsung pencucian uang tidak merugikan orang tertentu atau perusahaan tertentu. Tampaknya secara sepintas lalu pencucian uang tidak ada korbannya. Billy Steel pernah mengemukakan bahwa *money laundering*; “*It Seem to be a victimless crime*”(Billy Steel). Tetapi di balik semua itu, dalam skala mikro sebenarnya pencucian uang berdampak pada lembaga penyedia jasa keuangan, karena lembaga penyedia jasa keuangan tersebut dapat terjerumus ke dalam bahaya likuiditas dan kelangsungan hidup bisnisnya. Sementara dalam skala makro pencucian uang dapat menciptakan instabilitas sistem keuangan, distorsi ekonomi kemungkinan terganggunya kontrol jumlah uang yang beredar, dan dapat menyebabkan turunnya stabilitas pemerintahan.

Dalam perkembangannya, tindak pidana Pencucian Uang semakin kompleks, melintasi batas-batas yurisdiksi suatu negara (*borderless crime*), indikasi pencucian uang sebagai kejahatan terorganisasi (*organized crime*) serta modus yang semakin variatif, dengan memanfaatkan lembaga di luar sistem keuangan.

Tingginya tingkat perkembangan teknologi dan arus globalisasi di sektor perbankan membuat industri ini menjadi lahan yang empuk bagi tindak kejahatan pencucian uang. Pelaku kejahatan dapat memanfaatkan bank untuk kegiatan pencucian uang karena jasa dan produk perbankan memungkinkan terjadinya lalu lintas atau perpindahan dana dari satu bank ke bank atau lembaga keuangan lainnya sehingga asal usul uang tersebut sulit dilacak oleh penegak hukum. Bahkan melalui sistem perbankan pelaku dalam waktu yang sangat cepat dapat memindahkan dana hasil kejahatan melampaui batas yurisdiksi negara, sehingga pelacakannya akan

bertambah sulit apalagi kalau dana tersebut masuk ke dalam sistem perbankan yang negaranya menerapkan ketentuan rahasia bank yang sangat ketat.

Di Indonesia kita memiliki PPATK sebagai *financial intelligence unit* yang *administrative model* yang merupakan lembaga independen yang bertanggung jawab kepada Presiden Model administratif ini lebih banyak berfungsi sebagai perantara antara masyarakat atau industri jasa keuangan dengan institusi penegak hukum. Laporan yang masuk dianalisis dahulu oleh lembaga ini kemudian dilaporkan institusi penegak hukum, yaitu Kepolisian dan Kejaksaan. Suatu *financial intelligence unit* biasanya melakukan beberapa tugas dan wewenang, yaitu tugas pengaturan sebagai regulator, melakukan kerjasama dalam rangka penegakan hukum, bekerjasama dengan sektor keuangan, menganalisis laporan yang masuk, melakukan pengamanan terhadap seluruh data dan aset yang ada, melakukan kerjasama internasional dan fungsi administrasi umum. Sebagai suatu *financial intelligent unit*. PPATK juga melaksanakan fungsi yang demikian. PPATK bertugas mengumpulkan, menyimpan, menghimpun, menganalisis, mengevaluasi informasi yang diperoleh berdasarkan UU ini dan menyebarkannya, membuat pedoman mengenai tata cara pelaporan transaksi keuangan yang mencurigakan, memberikan nasihat dan bantuan kepada instansi lain yang berwenang mengenai informasi yang diperoleh sesuai ketentuan UU, memberikan rekomendasi kepada Pemerintah sehubungan dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, melaporkan hasil analisis terhadap transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang kepada Kepolisian untuk kepentingan penyidikan dan Kejaksaan untuk kepentingan penuntutan dan pengawasan, membuat dan menyampaikan laporan mengenai analisis transaksi keuangan dan kegiatan lainnya secara berkala kepada Presiden, DPR dan lembaga yang berwenang melakukan pengawasan bagi Penyedia Jasa Keuangan (PJK).

Kewenangan PPATK antara lain : meminta dan menerima laporan dari PJK, meminta informasi mengenai perkembangan penyidikan atau penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang yang telah dilaporkan kepada penyidik atau penuntut umum. Dari tugas dan wewenang tersebut di atas terdapat dua tugas utama yang

menonjol dalam kaitannya dengan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, yaitu tugas mendeteksi terjadinya tindak pidana pencucian uang dan tugas membantu penegakan hukum yang berkaitan dengan pencucian uang dan tindak pidana yang melahirkannya (predicate crimes). Dalam rangka mendeteksi tindak pidana pencucian uang UU TPPU menciptakan beberapa laporan yang disampaikan kepada PPATK, yaitu

- a. Laporan transaksi yang mencurigakan yang disampaikan oleh penyedia jasa keuangan (Pasal 23 ayat (1) huruf a UU TPPU),
- b. Laporan yang disampaikan oleh penyedia jasa keuangan tentang transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai dengan jumlah kumulatif Rp. 500.000.000,- (Pasal 23 ayat (1) huruf b UU TPPU)
- c. Laporan yang disampaikan oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai mengenai pembawaan uang tunai ke dalam atau ke luar wilayah negara Republik Indonesia berupa rupiah sebesar Rp. 100.000.000,- (Pasal 34 UUTPU).

Bab IV UUTPU yang memuat tentang pelaporan dan pengawasan kepatuhan, Pasal 17 menyebutkan pihak pelapor meliputi :

(1) Pihak Pelapor meliputi:

- a. penyedia jasa keuangan:
 1. bank;
 2. perusahaan pembiayaan;
 3. perusahaan asuransi dan perusahaan pialang asuransi;
 4. dana pensiun lembaga keuangan;
 5. perusahaan efek;
 6. manajer investasi;
 7. kustodian;
 8. wali amanat;
 9. perposan sebagai penyedia jasa giro;
 10. pedagang valuta asing;
 11. penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu;

12. penyelenggara e-money dan/atau e-wallet;
13. koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam;
14. pegadaian;
15. perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi; atau
16. penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang.

b. penyedia barang dan/atau jasa lain:

1. perusahaan properti/agen properti;
2. pedagang kendaraan bermotor;
3. pedagang permata dan perhiasan/logam mulia;
4. pedagang barang seni dan antik; atau
5. balai lelang.

(2) Ketentuan mengenai Pihak Pelapor selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Atas dasar laporan tersebut dan informasi lainnya PPATK melakukan analisa, (mendeteksi tindak pidana pencucian uang) kemudian menyerahkan laporan hasil analisisnya kepada pihak Penyidik dan Penuntut. Untuk memperoleh laporan dan hasil deteksi atau analisa yang baik PPATK harus menjalin kerjasama yang baik dengan penyedia jasa keuangan dan instansi terkait lainnya atau dengan FIU dari negara lain. Selanjutnya dalam proses penegakan hukum, PPATK dapat melakukan kerjasama dan membantu pihak penyidik dan penuntut umum dengan informasi yang dimiliki dan kemampuan analisisnya. Informasi tersebut dapat berasal dari data base PPATK atau dapat juga berasal dari penukaran informasi dengan FIU dari negara lain.

Perlu diingat bahwa laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang disampaikan oleh PJK hanyalah berupa informasi transaksi keuangan suatu nasabah yang dinilai tidak wajar (di luar kebiasaan/profilnya) yang terjadi di suatu PJK dan bukan merupakan laporan transaksi keuangan yang berindikasikan suatu tindak

pidana. PJK hanya bertugas untuk mendeteksi adanya ketidakwajaran transaksi keuangan dan tidak melakukan investigasi.

Selain itu, hasil analisis PPATK yang disampaikan kepada pihak penyidik adalah berupa informasi intelijen keuangan yang dapat digunakan oleh aparat penegak hukum dalam menindaklanjuti suatu dugaan tindak pidana. Informasi intelijen keuangan tersebut dihasilkan oleh PPATK setelah sebelumnya dilakukan analisis terhadap informasi laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan laporan Transaksi Tunai yang dikirimkan oleh PJK serta informasi laporan pembawaan uang tunai dari Ditjen Bea dan Cukai. Selain laporan tersebut, untuk lebih memperkuat hasil analisisnya PPATK dapat meminta informasi tambahan dari instansi lain yang terkait seperti pihak regulator, Kepolisian RI, Kejaksaan Agung, FIU negara lain dan lain-lain. Dengan kata lain hasil analisis yang disampaikan PPATK kepada pihak penyidik merupakan informasi yang sudah memiliki nilai tambah (*value added*). Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dari PJK dan hasil analisis PPATK bersifat sangat rahasia dan kedua dokumen tersebut bukan merupakan alat bukti yang dapat digunakan dalam sidang pengadilan.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH BANK

Pemanfaatan teknologi informasi dewasa ini menjadi hal yang penting bagi hampir seluruh aktivitas masyarakat termasuk dalam dunia perbankan. Kegiatan perbankan dengan *electronic transaction (e-banking)* melalui mesin ATM, telepon seluler (*phone banking*) dan jaringan internet (*Internet banking*), merupakan beberapa contoh pelayanan transaksi perbankan dengan teknologi informasi. Dari sisi keamanan, penggunaan teknologi dapat memberi perlindungan keamanan data dan transaksi (Tim Perundang-Undangan dan Pengkajian Hukum Direktorat Hukum Bank Indonesia, 2006).

Seiring dengan perkembangan tersebut, salah satu produk sebagai hasil teknologi di bidang perbankan yang dapat membantu mempermudah kegiatan transaksi perbankan bagi nasabah tanpa perlu mendatangi teller Bank adalah mesin

ATM. ATM (*Automated Teller Machine / Asynchronous Transfer Mode / Anjungan Tunai Mandiri*) adalah suatu sistem perangkat komputerisasi yang dipergunakan oleh lembaga perbankan sebagai salah satu upaya menyediakan sistem layanan transaksi keuangan di tempat umum tanpa menggunakan pegawai bank (*teller*).

Perkembangan pesat teknologi, selain berdampak positif dapat juga berdampak negatif, salah satunya adalah berkembangnya kejahatan di dunia maya yang dikenal sebagai *Cybercrime*. Hal ini tentu juga berdampak pada penggunaan teknologi ATM yang tidak dapat menghindari potensi kejahatan tersebut. Untuk menjamin proses transaksi menggunakan ATM dapat terlaksana dengan baik dan benar, teknik pengamanan yang digunakan adalah dengan menggunakan *personal identification number* (PIN) sehingga hanya orang yang mengetahui nomor PIN saja yang dapat melakukan transaksi pada ATM.

Bentuk kejahatan yang berkaitan dengan ATM adalah dengan penggandaan kartu ATM. Penggandaan kartu ATM ini dilakukan dengan cara memasang *skimmer* pada lubang untuk memasukkan kartu ATM dan kamera tersembunyi di atas tombol kunci.

Pemasangan *skimmer* bertujuan untuk merekam data elektronik kartu ATM nasabah pada pita magnetic yang terdapat di kartu ATM. Sedangkan kamera tersembunyi bertujuan untuk mengetahui nomor PIN masing-masing nasabah. Setelah data tersebut diketahui kemudian dibuatkan kartu yang baru hasil duplikasi dari data-data tersebut dan pelaku dapat langsung menggunakan kartu ATM palsu tersebut tanpa sepengetahuan nasabah.

Hal ini yang terjadi pada beberapa nasabah Bank BCA cabang Denpasar yang dimulai sejak awal tahun 2010². Para nasabah merasa terkejut uang yang tersimpan

² Proses diawali dengan pemasangan *skimmer* dan kamera di mesin ATM yang tersebar di wilayah Denpasar. *Skimmer* dipasang dengan menggunakan *double tape* pada mulut slot kartu ATM. Tujuan pemasangan *skimmer* ini adalah untuk merekam dan mengambil data kartu ATM yang tertera pada pita *magnetic stripe* yaitu permukaan berwarna hitam pada kartu ATM. Sedangkan kamera sengaja dipasang pelindung berwarna sesuai dengan mesin ATM agar tidak dapat terlihat, kemudian dipasang di atas *keypad* agar dapat melihat nomor PIN yang ditekan oleh nasabah. Pemasangan *skimmer* dan kamera tersebut dipasang sekitar lima sampai dengan tujuh jam selanjutnya dilepas dan diambil datanya. Setelah data kartu ATM milik nasabah yang sudah terekam di *skimmer* diambil, kemudian data dikirimkan kepada salah satu sindikat pelaku yang berada di luar negeri yaitu

dalam rekening tabungannya di Bank BCA telah berkurang bahkan sampai puluhan juta rupiah. Setelah dilakukan pengecekan ke Bank ternyata dalam sistem komputer terdata bahwa nasabah telah melakukan penarikan dan atau transfer uang dengan menggunakan kartu ATM padahal para nasabah tidak pernah melakukan transaksi tersebut sama sekali. Kemudian nasabah melaporkan kejadian yang dialaminya tersebut kepada pihak Kepolisian dan setelah dilakukan penyelidikan dan penyidikan diketahui bahwa modus pengambilan uang tersebut menggunakan kartu ATM palsu hasil duplikasi dari kartu ATM milik para nasabah.

Berdasarkan Peraturan Perbankan Indonesia hukum memberikan tempat nasabah untuk melindungi dirinya dengan cara :

1. Perlindungan secara implisit (*Implicit deposit protection*), yakni perlindungan yang diperoleh melalui:
 - a. Peraturan perundang-undangan dibidang perbankan (UU No.7 1992 dan UU No.10 1998 tentang Perubahan Atas UU No.7 1992 tentang PERBANKKAN); dalam Pasal 37 B dengan jelas disebutkan bahwa : ”setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang di simpan pada bank bersangkutan (1), untuk menjamin simpanan masyarakat tersebut maka di bentuk lembaga penjamin simpanan (LPS)
 - b. Perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan yang efektif yang dilakukan oleh bank Indonesia.

Bulgaria untuk dilakukan pengolahan data dengan cara menyesuaikan antara data yang terekam di *skimmer* dengan data nomor PIN yang terekam pada kamera tersembunyi. Pengolahan data tersebut dilakukan dengan waktu selama sekitar tiga bulan. Setelah pengolahan data selesai, hasilnya dikirimkan lagi kepada sindikat pelaku ke Indonesia.

Dari data yang sudah diterima tersebut, kemudian dibaca menggunakan alat bernama *Magnetic Card Reader* (MCR) yaitu alat pembaca data kartu magnetik yang sudah dihubungkan dengan komputer. Data masing-masing nasabah yang sudah ditata kemudian satu persatu dibuatkan duplikat kartu ATM dengan cara digesek / *swipe* pada alat MCR sehingga secara otomatis data langsung masuk ke dalam kartu ATM tersebut. Selanjutnya kartu ATM dimasukkan ke dalam amplop dan di amplop ditulis nomor PIN masing-masing kartu ATM untuk memudahkan penggunaannya. Setelah proses duplikasi kartu ATM tersebut selesai, kemudian semua kartu ATM yang sudah jadi dibagikan kepada beberapa anggota sindikat, masing-masing membawa dua puluh sampai dengan tiga puluh kartu ATM. Selanjutnya para pelaku melakukan pengambilan dana di mesin-mesin ATM dengan menggunakan semua kartu ATM duplikat tersebut. Setelah semua kartu dilakukan penarikan, para pelaku berkumpul kembali untuk mengumpulkan uang hasil penarikan kartu selanjutnya uang hasil kejahatan tersebut dibagikan kepada semua pelaku.

- c. Upaya menjaga kelangsungan usaha bank sebagai suatu lembaga pada khususnya dan perlindungan terhadap sistem perbankan pada umumnya.
 - d. Memelihara tingkat kesehatan bank;
 - e. Melakukan Usaha sesuai dengan prinsip kehati hatian;
 - f. Cara pemberian kredit yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah;
 - g. Menyediakan informasi resiko pada nasabah,
2. Perlindungan secara eksplisit (*Explicit deposit protection*), yaitu perlindungan yang diperoleh melalui pembentukan lembaga yang menjamin simpanan masyarakat (sebagaimana yang di amanatkan pasal 37 B (2) UU No. 10 Tahun 1998).

Perlindungan dana nasabah perbankan di Indonesia sudah diatur dalam Undang-undang nomor 7 tahun 1992 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan. Tanggungjawab bank terhadap nasabah khususnya yang mengalami kehilangan dana juga diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 7/6/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang “Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah”; PBI No. 7/7/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang “Penyelesaian Pengaduan Nasabah”; dan PBI No.8/5/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang “Mediasi Perbankan”.

Semua peraturan tersebut sebagai bentuk realisasi Bank Indonesia untuk menyesuaikan kegiatan usaha perbankan dengan ketentuan dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen yang mewajibkan kesetaraan antara pelaku usaha dalam hal ini bank dengan konsumen yaitu nasabah (Deputi Gubernur Bank Indonesia, 2011).

Perlindungan hukum terhadap nasabah dapat dilakukan dalam 2 (dua) cara yaitu :

1. Perlindungan tidak langsung, yaitu perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah terhadap semua resiko kerugian yang mungkin timbul akibat suatu kebijaksanaan atau kegiatan usaha bank.

2. Perlindungan langsung, yaitu Perlindungan secara langsung terhadap nasabah terhadap kemungkinan resiko kerugian yang timbul dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank (Hwermansyah (Hermansyah,2009: 154).

Tidak semua pengaduan nasabah yang melaporkan kehilangan uang dalam rekeningnya mendapatkan pengembalian dari pihak bank. Pihak bank akan melakukan klarifikasi terlebih dahulu terhadap pengaduan nasabah tersebut, apakah pengaduan nasabah itu memang kehilangan uang dalam rekeningnya karena kejahatan penggandaan kartu ATM atau uang nasabah tersebut hilang karena sebab lain terutama disebabkan karena kelalaian nasabah.

Proses klarifikasi diawali dengan melakukan pengecekan data transaksi yang dilakukan oleh para nasabah. Dari data transaksi tersebut menunjukkan apa saja yang dilakukan oleh nasabah terhadap rekeningnya seperti penyetoran, penarikan melalui teller, penarikan melalui ATM, transfer dana via ATM serta transaksi lainnya yang menyebabkan berkurang atau bertambahnya saldo rekening nasabah tersebut. Khusus terhadap nasabah yang mengadukan saldo rekeningnya berkurang tanpa melakukan transaksi, akan diperiksa transaksi penarikan atau transfer yang pernah dilakukan oleh nasabah. Rekaman transaksi tersebut akan diklarifikasi kepada nasabah yang bersangkutan untuk mengetahui transaksi yang mana saja yang dianggap tidak pernah dilakukan oleh nasabah dan yang mana saja yang diakui oleh nasabah.

Dari beberapa transaksi yang tidak diakui oleh nasabah tersebut kemudian dilakukan pengecekan detail transaksi. Apabila transaksi dilakukan melalui ATM, akan dilakukan pengecekan pada rekaman CCTV pada mesin ATM tersebut. Dari rekaman tersebut dapat diketahui siapa yang melakukan transaksi di mesin ATM menggunakan kartu ATM nasabah. Hal ini dapat dilihat pada kasus penggandaan kartu ATM nasabah Bank BCA di Denpasar. Dari rekaman CCTV pada beberapa mesin ATM di wilayah Denpasar dan Badung, diketahui bahwa ada seorang laki-laki melakukan transaksi di mesin ATM dengan menggunakan beberapa kartu ATM yang setelah diselidiki kartu ATM tersebut adalah kartu ATM dengan identitas para nasabah yang melakukan pengaduan ke Bank. Dari fakta yang ditemukan tersebut,

barulah pihak bank menyimpulkan bahwa transaksi yang dilakukan oleh nasabah adalah transaksi janggal yang sebenarnya tidak dilakukan oleh nasabah melainkan dilakukan oleh orang lain yang patut diduga merupakan pelaku atau kelompok pelaku penggandaan kartu ATM. Dengan kesimpulan tersebut, pihak bank selanjutnya mengembalikan dana nasabah sesuai dengan jumlah yang berkurang karena perbuatan pelaku. Namun apabila hasil klarifikasi dan penyelidikan ternyata tidak ditemukan adanya indikasi transaksi janggal yang bukan dilakukan oleh nasabah melainkan semata-mata karena kelalaian nasabah, maka pihak bank tidak akan mengembalikan dana/uang nasabah yang berkurang walaupun transaksi tersebut sebenarnya tidak dikehendaki oleh nasabah. Contoh alasan kehilangan dana karena kelalaian nasabah antara lain : Kartu ATM nasabah tertinggal pada mesin ATM karena nasabah lupa mengambilnya setelah transaksi, kartu ATM nasabah hilang bersama dengan catatan nomor PINnya sedangkan nasabah tidak melakukan pemblokiran dengan segera, nasabah menjadi korban penipuan seperti penipuan undian berhadiah, jual beli secara *online*, maupun penipuan dengan modus lainnya. Semua contoh kasus tersebut, dana / uang nasabah yang hilang tidak akan mendapatkan pengembalian dari pihak Bank. Dengan dilaksanakannya prosedur penanganan pengaduan nasabah tersebut diharapkan dapat menjamin terselenggaranya upaya penyelesaian pengaduan dari para nasabah kepada pihak bank secara efektif dalam waktu yang singkat, cepat dan tepat serta dapat mendukung kesetaraan hubungan antara pihak bank sebagai pelaku usaha dengan pihak nasabah selaku konsumen dan pengguna jasa perbankan.

DAFTAR PUSTAKA

- Fuady, Munir 1999. *Hukum Perbankan Modern. Berdasarkan Undang-undang Tahun 1998*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Kasmir, 2002, *dasar-dasar Perbankan*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Muhammad, Abdul Kadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti Bandung.
- Usman, Rachmadi, 2001, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Hermansyah, 2009, *Edisi Revisi Hukum Perbankan Indonesia*, Kencana, Jakarta

- Deputi Gubernur Bank Indonesia, 2011, “*Keynote Speech, Pembobolan Dana Nasabah Bank dan Celah Kriminal Priority Banking*”, dalam Seminar Majalah Warta Ekonomi, Jakarta, tanggal 26 Mei.
- Nasution, Anwar, 1997, *Pokok-pokok Pikiran tentang Pembinaan dan Pengawasan Perbankan dalam rangka Pemantapan Kepercayaan kepada Masyarakat terhadap Industri Perbankan*, Makalah pada Seminar tentang “Pertanggungjawaban Bank terhadap Nasabah”, Departemen Kehakiman, BPHN, Hotel Indonesia, Jakarta, tanggal 24-25 Juni.
- Tempo 2000. *Riwayat Utang Darurat*. Edisi 13-19 Maret 2000
- Tim Perundang-Undangan dan Pengkajian Hukum Direktorat Hukum Bank Indonesia, 2006, “*Urgensi Cyberlaw di Indonesia Dalam Rangka Penanganan Cybercrime di Sektor Perbankan*”, dalam Buletin Hukum Perbankan Dan Kebanksentralan, Volume 4, No. 2, Bank Indonesia, Jakarta.

1. Artikel Internet

- Billy Steel, *Money laundering – What is Money Laundering*
<http://www.laundryman.u-net.com>.
- Rizka, Mahmal, *Bank Sebagai Lembaga Keuangan*, URL :
www.eprints.undip.ac.id/index.php
- Sambiangga, Roni, 2010, *Sistem Keamanan ATM*, URL :
<http://www.total.or.id/info.php?kk =Anjungan%20Tunai%20Mandiri>

2. Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- Undang-undang nomor 7 tahun 1992 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan.
- Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Nomor No 23 Tahun 1999 jo. Undang-undang No.3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia.
- Undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-undang No. 8 tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.